



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 203 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPS dan staf sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Tahun 2024;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 195 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Damai Bahagia Nomor: 188.4/13/DbA tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Damai Baru Nomor: 188.4/011/DBR tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
8. Keputusan Lurah Gunung Bahagia Nomor: 188.46/06/GBA tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
9. Keputusan Lurah Sepinggán Nomor: 188.4/11/SPGN tanggal 31 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sepinggán Kecamatan Balikpapan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
10. Keputusan Lurah Sepinggán Baru Nomor: 188.4/11/SPGB tanggal 31 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sepinggán

- Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
11. Keputusan Lurah Sepinggang Raya Nomor: 188.46/25/SGR tanggal 29 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sepinggang Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 12. Keputusan Lurah Sungai Nangka Nomor: 188.4/016/SNK tanggal 31 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sungainangka Kecamatan Balikpapan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Sekretaris, Bendahara dan Staf Teknis Panitia Pemungutan Suara Kota Balikpapan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris PPS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kota Balikpapan dan PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Sekretaris PPS bertanggungjawab secara fungsional kepada PPS melalui Ketua PPS dan secara administrasi kepada Sekretaris KPU Kota Balikpapan.
- KEEMPAT : Bendahara Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Tahun 2024 untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- KELIMA : Staf Teknis Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi, hubungan masyarakat dan hukum.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT dan KELIMA, Bendahara dan Staf Teknis bertanggung jawab kepada kepada Sekretaris PPS.
- KETUJUH : Masa kerja sekretariat PPS menyesuaikan dengan masa kerja PPS yaitu selama 8 (delapan) bulan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Balikpapan Tahun 2024.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Sub Bagian Hukum dan SDM,

PRAKOSO YUDHO LELONO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 203 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2024

A. KELURAHAN DAMAI BAHAGIA

No	Nama	NIP	Golongan	Jabatan Sekretariat PPS
1.	Haris	197008141994021002	Penata /IIIc	Sekertaris PPS
2.	Chindy Purwita Maya Sari	198403102011012007	Penata /IIIc	Bendahara
3.	Erwina Avianty Soetirta	198404172010012022	Pengatur Tk I / IId	Staf Teknis

B. KELURAHAN DAMAI BARU

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan Sekretariat PPS
1.	Kalilan	196702121989021003	Penata /IIIc	Sekertaris PPS
2.	Sukarsih	196902181992032004	Penata /IIIc	Bendahara
3.	Rebiati	197806302008012013	Pengatur Tk I /IId	Staf Teknis

C. KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA

No	Nama	NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan Sekretariat PPS
1.	Agus Kristanto	197208291999031005	Pembina /IVa	Sekertaris PPS
2.	Harlinda Mora Dalimunthe	198012302009022007	Penata /IIIc	Bendahara
3.	Amalia Nur Fitriani		-	Staf Teknis

D. KELURAHAN SEPINGGAN BARU

No	Nama	NIP	Golongan	Jabatan Sekretariat PPS
1.	Sarbin	197209192010011006	Penata Tk. I /IIIId	Sekertaris PPS
2.	Marwatiyah	198101162012122003	Penata Muda /IIIa	Bendahara
3.	Dewi Anggraeni		-	Staf Teknis

E. KELURAHAN SEPINGGAN RAYA

No	Nama	NIP	Golongan	Jabatan Sekretariat PPS
1.	Wa Ode Muhadjirin,S.Sos	196704302000122003	Penata Tk I /IIIId	Sekertaris PPS
2.	Bayu Teja Perdana	198112252007011004	Penata Muda IIIa	Bendahara
3.	Tasya Dwi Munawaroh		-	Staf Teknis

F. KELURAHAN SEPINGGAN

No	Nama	NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan Sekretariat PPS
1.	Rusnahwati	198010072001122002	Penata Muda Tk. I /IIIb	Sekertaris PPS
2.	La Majid	196702102007011038	Pengatur Muda /IIa	Bendahara
3.	Nur Ejuwa		-	Staf Teknis

G. KELURAHAN SUNGAINANGKA

No	Nama	NIP	Golongan	Jabatan Sekretariat PPS
1.	Suriyah	196803211993032006	Penata /IIIc	Sekertaris PPS
2.	Dimas Rizky Yudha Prawira		-	Bendahara
3.	Lisdamayanti		-	Staf Teknis

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

PRAKOSO YUDHO LELONO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Sri Handayani